



PUTUSAN
Nomor 15-K/PM.III-15/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Kusnianto
Pangkat/NRP : Serka/21080780520587
J a b a t a n : Basi Log 1 Sima Brigif
K e s a t u a n : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 21 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Desa Naunu Kec. Patuleu
Kab. Kupang, Prov. NTT

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-17/A-10/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/05/IX/2018 tanggal 05 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/IX/2018 tanggal 21 September 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/15-K/PM.III-15/AD/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA /15-K/PM.III-15/AD/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/15-K/PM.III-15/AD/IV/2018, tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/IX/2018, tanggal 21 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif kedua "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
 - b. 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
 - c. 1 (satu) lembar bukti pembelian sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol DH 3258 BK.

Dirampas untuk negara

2. Barang-barang :
 - a. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi DH 3258 BK.
 - c. 2 (dua) pasang sepatu cat olah raga.
 - d. 3 (tiga) buah bola volly.

Dirampas untuk negara.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - b. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - d. Terdakwa akan mengembalikan uang milik korban sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di kota Kupang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 15 dan tahun 2007 s.d 2008 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian pada tahun 2009 ditempat tugaskan di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP 21080780520587.
- b. Bahwa jabatan Terdakwa di Brigif 21/Komodo adalah Basilog 1 Sima Brigif yang mempunyai tugas sebagai Operator komputer dalam membuat surat-surat dinas, pembuatan laporan pengajuan beras, bahan bakar minyak (BBM), Wabku, laporan materil dan Terdakwa tidak pernah terlibat/dilibatkan sebagai panitia seleksi Caba/Catam PK TNI AD Gel. I dan Gel. II TA 2017.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Teguh Setiawan (Saksi-1) sejak tahun 2009 saat Saksi-1 berdinast di Brigif 21/Komodo dan hanya sebatas letting satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agung Setia Budi (Saksi-8), Sdr. Moh. Syarifudin (Saksi-9), Sdr. Moh. Muhlis (Saksi-10) sejak masih kecil karena masih (Saksi-11) Terdakwa kenal karena berasal dari satu daerah, dan Terdakwa bertemu dengan orang tua dari Saksi-11 pada waktu Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sekira bulan Juli tahun 2016, saat itu Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa ada tetangga yang ingin meminta bantuan untuk membantu agar anaknya bisa ikut test masuk anggota TNI AD selanjutnya beberapa hari kemudian orang tua dari Saksi-11 yaitu Sdr. Ripandi (Saksi-5) datang di rumah orang tua Terdakwa kemudian menyampaikan agar Terdakwa bisa membantu anaknya untuk ikut test masuk Anggota TNI AD di Kupang dan Terdakwa menjawab "baik nanti saya bantu" kemudian orang tua Saksi-11 yaitu Sdr. Ripandi (Saksi-5) bertanya kira-kira berapa banyak jumlah uang yang harus disiapkan dan dijawab oleh Terdakwa "yang penting siapkan saja uangnya" selanjutnya orang tua Saksi-11 mengatakan "ok, kalau begitu nanti hubungi kami".
- e. Bahwa setelah masa cuti dua belas hari selesai awal bulan Agustus 2016 Terdakwa kembali ke Kupang bersama Saksi-11 dan tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di Asrama Brigif 21/Komodo, kemudian sekira awal bulan September 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan informasi pembukan

Hal 3 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 2016, dan Saksi-1 menyampaikan bahwa nanti kalau sudah ada pembukaan Saksi-1 akan hubungi Terdakwa.

- f. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2016 Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan kalau sudah ada pembukaan Catam kalau ada saudara yang ikut silahkan mendaftar di Koramil terdekat, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-11 untuk mendaftar di Koramil Camplong, selanjutnya Saksi-11 mengikuti seluruh tahapan test dan pada saat penentuan terakhir Saksi-11 dinyatakan tidak lulus kemudian Terdakwa memberitahukan informasi tersebut Saksi-5 dan orang tua dari Saksi-11 menyuruh Terdakwa untuk mengecek kenapa sampai Saksi-11 tidak lulus kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mencari informasi kenapa Saksi-11 tidak lulus dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-11 jatuh di test jasmani. Kemudian sekira bulan Februari 2017 Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menanyakan informasi pembukaan Catam Gel. I TA. 2017, dan Saksi-1 menyampaikan bahwa nanti kalau sudah ada pembukaan Saksi-1 akan hubungi Terdakwa.
- g. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa sudah ada pembukaan Catam bahwa ada saudara yang ikut silahkan mendaftar di Koramil terdekat, setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-11 untuk mendaftar di Koramil Camplong, kemudian saat Saksi-11 mengikuti seleksi Administrasi di Ajenrem Kupang lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu Saksi-11 dengan berkata "tolong dibantu agar jangan jatuh lagi kayak Gel. II TA. 2016" dan tolong menginformasikan kepada Terdakwa setiap perkembangan tahapan test lalu Saksi-1 menjawab "ia nanti saya bantu tapi kalau sudah lulus jangan lupa saya" Terdakwa menjawab "ia itu aman saja". Kemudian dalam seleksi Catam Gel. I TA. 2017 Saksi-11 dinyatakan lulus dan Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua Saksi-11.
- h. Bahwa sekira akhir bulan Juni 2017 Saksi-5 datang ke Kupang menemui Terdakwa di Asrama Brigif 21/Komodo dengan maksud memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya kemudian uang tersebut Terdakwa ambil Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, sisanya Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa siapkan untuk berikan kepada Saksi-1, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berangkat ke Kupang tepatnya di Warung Bakso 99 Kuanino dengan maksud untuk menyerahkan uang kepada Saksi-1, setibanya di warung Bakso 99 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Warung Bakso 99 kemudian Saksi-1 datang kemudian makan-makan sambil cerita selanjutnya Terdakwa serahkan bungkus plastik hitam yang isinya uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sambil berkata "ini ada oleh-oleh dari saya" lalu Saksi-1 jawab "la terima kasih" tanpa membuka isi bungkus tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang. Setelah Terdakwa tiba di Asrama Brigif 21/Komodo Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan "ini uang apa" Terdakwa jawab "sudah ambil saja itu oleh-oleh dari saya pemberian dari orang tua dari Sdr. Sofi Kharisma Yudha" dijawab lagi oleh Saksi-1 "sudah kamu ambil lagi ini uang karena terlalu banyak" Terdakwa jawab "sudah ambil saja" dijawab Saksi-1 "ya sudah terima kasih".

Hal 4 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa kembali lagi ke Madura Pamekasan pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan bertemu dengan orang tua dari Saksi-8 (Sdr.Rahmat/Saksi-4), orang tua dari Saksi-9 (Sdr. Sanikah/Saksi-6), dan orang tua dari Saksi-10 (Sdr. Nigar/Saksi-3), di rumah orang tua dan pada saat itu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 datang bertamu di rumah orang tua Terdakwa kemudian mereka meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu anak-anak mereka untuk mengikuti test masuk anggota TNI AD di Kupang dan Terdakwa menyampaikan bahwa agar mereka menyiapkan uang dan Terdakwa menyuruh mereka untuk menanyakan kepada orang tua Saksi-11 tentang jumlahnya, dan setelah masa cuti dua belas hari selesai awal bulan Agustus Terdakwa kembali ke Kupang bersama dengan Saksi-9. Sekira sebulan kemudian Saksi-8, dan Saksi-10 menyusul ke Kupang dan mereka tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di Asrama Brigif 21/Komodo.

- j. Bahwa setelah Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 tinggal bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan informasi tentang pembukaan seleksi Catam dan jawaban Saksi-1 ketika itu nanti kalau ada pembukaan baru diinformasikan kemudian sekira awal bulan Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada pembukaan seleksi Catam dan bila ada yang mau ikut seleksi, silakan mendaftar ke Koramil terdekat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 untuk pergi mendaftar di Koramil Camplong dan satu bulan kemudian Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 pergi mengikuti seleksi administrasi di Ajanrem Kupang dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu melihat Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang sementara ikut test di Ajanrem Kupang dan menginformasikan kepada Terdakwa setiap perkembangan tahapan test, kemudian setelah seleksi administrasi, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa ketiga orang yang ikut test yaitu Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 sudah lulus seleksi administrasi dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada orang tua anak-anak tersebut tentang hasilnya dan setiap kali Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 mengikuti test tahap selanjutnya, Saksi-1 langsung menginformasikan kepada Terdakwa.
- k. Bahwa setelah Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mendengar berita tersebut mereka menanyakan bagaimana uangnya lalu Terdakwa sampaikan simpan saja nanti Terdakwa hubungi lagi, kemudian sekira bulan November 2017 Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Djama'i (Saksi-7) untuk menjemputnya di Bandara El Tari Kupang, setelah Saksi-7 tiba di Kupang Terdakwa ajak jalan-jalan kemudian sore harinya sebelum kembali ke Pamekasan bertempat di penginapan Penfui Saksi-7 menyerahkan kepada Terdakwa sebuah bungkusan yang berisi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sambil berkata ini titipan dari ketiga orang tua calon Catam dengan rincian perorang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa jawab sudah tidak usah om, takutnya nanti jadi masalah karena kemarin sudah ada temuan tetapi Saksi-7 berkata sudah ambil saja karena ini titipan dari orang tuanya, akhirnya Terdakwa terima, kemudian Terdakwa antar Saksi-7 ke Bandara El Tari Kupang untuk kembali ke Pamekasan.
- l. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-7 Terdakwa kembali ke Asrama Brigif 21/Komodo, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta

Hal 5 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Rincian percatan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa Saksi-1 telah membatu kelulusan ketiga calon catam tersebut dan sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Brigif 21/Komodo menuju Kupang tepatnya di Warung Bakso 99 Kuanino, setibanya di Kuanino Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Warung Bakso 99 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 makan-makan sambil cerita kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam yang isinya uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sambil berkata ini ada oleh-oleh dari saya lalu Saksi-1 jawab "ia terimakasih" kemudian Saksi-1 menyimpan bungkus tersebut dimotornya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.

- m. Bahwa Total uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan uang sebagai berikut Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi-1, Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri dengan rincian sebagai berikut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli Sepeda Motor second jenis Honda Beat warna merah dengan Nopol DH 3258 BK, kemudian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan acara Maulid Nabi di Masjid Brigif 21/Komodo, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat isteri dan anak pulang ke Jawa pada bulan Januari 2018, Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk membeli makan, pulsa, bola volly 3 (tiga) buah, sepatu olah raga 2 (dua) pasang dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) awalnya Terdakwa berencana untuk membeli tanah di Madura, namun pada saat Terdakwa di panggil ke Kodam 1X/Udayana Terdakwa sudah menyerahkan ke Tim Intel Kodam 1X/Udayana.
- n. Bahwa yang Terdakwa tahu Saksi-11 sudah selesai pendidikan dan sudah berdinis di Jawa Timur sedangkan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 masih sedang mengikuti pendidikan kejuruan di Singaraja Denpasar.
- o. Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membantu Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 mengikuti seleksi penerimaan Catam PK TNI AD karena Terdakwa mengharapkan imbalan uang walaupun ternyata Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan peran dalam menentukan kelulusan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di kota Kupang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Hal 6 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kebanhungan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 15 dari tahun 2007 s.d 2008 di Rindam 1X/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 2009 ditempat tugaskan di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP 21080780520587.
- b. Bahwa jabatan Terdakwa di Brigif 21/Komodo adalah Basilog 1 Sima Brigif yang mempunyai tugas sebagai Operator komputer dalam membuat surat-surat dinas, pembuatan laporan pengajuan beras, bahan bakar minyak (BBM), Wabku, laporan materil dan Terdakwa tidak pernah terlibat / dilibatkan sebagai panitia seleksi Caba/Catam PK TNI AD Gel. I dan Gel. II TA 2017.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Teguh Setiawan (Saksi-1) sejak tahun 2009 saat Saksi-1 berdinast di Brigif 21/Komodo dan hanya sebatas leting satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agung Setia Budi (Saksi-8), Sdr. Moh. Syarifudin (Saksi-9), Sdr. Moh. Muhlis (Saksi-10) sejak masih kecil karena masih memiliki hubungan keluarga/family sedangkan dengan Sdr. Syofi Karisma Yudha (Saks-11) Terdakwa kenal karena berasal dari satu daerah, dan Terdakwa bertemu dengan orang tua dan Saksi-11 pada waktu Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sekira bulan Juli tahun 2016, saat itu Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa ada tetangga yang ingin meminta bantuan untuk membantu agar anaknya bisa ikut test masuk anggota TNI AD selanjutnya beberapa hari kemudian orang tua dari Saksi-11 yaitu Sdr. Ripandi (Saksi-5) datang di rumah orang tua Terdakwa kemudian menyampaikan agar Terdakwa bisa membantu anaknya untuk ikut test masuk Anggota TNI AD di Kupang dan Terdakwa menjawab "baik nanti saya bantu" kemudian orang tua Saksi-11 yaitu Sdr. Ripandi (Saksi-5) bertanya kira-kira berapa banyak jumlah uang yang harus disiapkan dan dijawab oleh Terdakwa "yang penting siapkan saja uangnya" selanjutnya orang tua Saksi-11 mengatakan "Ok, kalau begitu nanti hubungi kami".
- e. Bahwa setelah masa cuti dua belas hari selesai awal bulan Agustus 2016 Terdakwa kembali ke Kupang bersama Saksi-11 dan tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di Asrama Brigif 21/Komodo, kemudian sekira awal bulan September 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan informasi pembukan Catam Gel II TA. 2016, clan Saksi-1 menyampaikan bahwa nanti kalau sudah ada pembukaan Saksi-1 akan hubungi Terdakwa.
- f. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2016 Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan kalau sudah ada pembukaan Catam kalau ada saudara yang ikut silahkan mendaftar di Koramil terdekat, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-11 untuk mendaftar di Koramil Camplong, selanjutnya Saksi-11 mengikuti seluruh tahapan test dan pada saat penentuan terakhir Saksi-11

Hal 7 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus kemudian Terdakwa memberitahukan informasi tersebut Saksi-5 dan orang tua dari Saksi-11 menyuruh Terdakwa untuk mengecek kenapa sampai Saksi-11 tidak lulus kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mencari informasi kenapa Saksi-11 tidak lulus dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-11 jatuh di test jasmani. Kemudian sekira bulan Februari 2017 Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menanyakan informasi pembukaan Catam Gel. I TA. 2017, dan Saksi-1 menyampaikan bahwa nanti kalau sudah ada pembukaan Saksi-1 akan hubungi Terdakwa.

- g. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa sudah ada pembukaan Catam bahwa ada saudara yang ikut silahkan mendaftar di Koramil terdekat, setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-11 untuk mendaftar di Koramil Camplong, kemudian saat Saksi-11 mengikuti seleksi Administrasi di Ajenrem Kupang lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu Saksi-11 dengan berkata "tolong dibantu agar jangan jatuh lagi kayak Gel II TA. 2016" dan tolong menginformasikan kepada Terdakwa setiap perkembangan tahapan test lalu Saksi-1 menjawab "ia nanti saya bantu tapi kalau sudah lulus jangan lupa saya" Terdakwa menjawab "Ia itu aman saja". Kemudian dalam seleksi Catam Gel. I TA. 2017 Saksi-11 dinyatakan lulus dan Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua Saksi-11.
- h. Bahwa sekira akhir bulan Juni 2017 Saksi-5 datang ke Kupang menemui Terdakwa di Asrama Brigif 21/Komodo dengan maksud memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya kemudian uang tersebut Terdakwa ambil Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, sisanya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa siapkan untuk berikan kepada Saksi-1, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berangkat ke Kupang tepatnya di Warung Bakso 99 Kuanino dengan maksud untuk menyerahkan uang kepada Saksi-1, setibanya di warung Bakso 99 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Warung Bakso 99 kemudian Saksi-1 datang kemudian makan-makan sambil cerita selanjutnya Terdakwa serahkan bungkusan plastik hitam yang isinya uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sambil berkata "ini ada oleh-oleh dari saya" lalu Saksi-1 jawab "ia terima kasih" tanpa membuka isi bungkus tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang. Setelah Terdakwa tiba di Asrama Brigif 21/Komodo Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan "ini uang apa" Terdakwa jawab "sudah ambil saja itu oleh-oleh dari saya pemberian dari orang tua dari Sdr. Sofi Kharisma Yudha" dijawab lagi oleh Saksi-1 "sudah kamu ambil lagi ini uang karena terlalu banyak" Terdakwa jawab "sudah ambil saja" dijawab Saksi-1 "ya sudah terima kasih".
- i. Bahwa Sekira akhir bulan Juli 2017 Terdakwa kembali lagi ke Madura Pamekasan pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan bertemu dengan orang tua dari Saksi-8 (Sdr. Rahmat/Saksi-4), orang tua dari Saksi-9 (Sdr. Sanikah/Saksi-6), dan orang tua dari Saksi-10 (Sdr. Nigar/Saksi-3), di rumah orang tua dan pada saat itu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 datang bertamu di rumah orang tua Terdakwa kemudian mereka meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu anak-anak mereka untuk mengikuti test masuk anggota TNI AD di Kupang dan Terdakwa

Hal 8 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa agar mereka menyiapkan uang dan Terdakwa menyuruh mereka untuk menanyakan kepada orang tua Saksi-11 tentang jumlahnya, dan setelah masa cuti dua belas hari selesai awal bulan Agustus Terdakwa kembali ke Kupang bersama dengan Saksi-9. Sekira sebulan kemudian Saksi-8, dan Saksi-10 menyusul ke Kupang dan mereka tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di Asrama Brigif 21/Komodo.

- j. Bahwa setelah Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 tinggal bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan informasi tentang pembukaan seleksi Catam dan jawaban Saksi-1 ketika itu nanti kalau ada pembukaan baru diinformasikan kemudian sekira awal bulan Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada pembukaan seleksi Catam dan bila ada yang mau ikut seleksi, silakan mendaftar ke Koramil terdekat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 untuk pergi mendaftar di Koramil Camplong dan satu bulan kemudian Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 pergi mengikuti seleksi administrasi di Ajanrem Kupang dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu melihat Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang sementara ikut test di Ajanrem Kupang dan menginformasikan kepada Terdakwa setiap perkembangan tahapan test, kemudian setelah seleksi administrasi, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa ketiga orang yang ikut test yaitu Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 sudah lulus seleksi administrasi dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada orang tua anak-anak tersebut tentang hasilnya dan setiap kali Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 mengikuti test tahap selanjutnya, Saksi-1 langsung menginformasikan kepada Terdakwa.
- k. Bahwa setelah Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mendengar berita tersebut mereka menanyakan bagaimana uangnya lalu Terdakwa sampaikan simpan saja nanti Terdakwa hubungi lagi, kemudian sekira bulan November 2017 Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Djama'i (Saksi-7) untuk menjemputnya di Bandara El Tari Kupang, setelah Saksi-7 tiba di Kupang Terdakwa ajak jalan-jalan kemudian sore harinya sebelum kembali ke Pamekasan bertempat di penginapan Penfui Saksi-7 menyerahkan kepada Terdakwa sebuah bungkusan yang berisi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sambil berkata ini titipan dari ketiga orang tua calon Catam dengan rincian perorang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa jawab sudah tidak usah om, takutnya nanti jadi masalah karena kemarin sudah ada temuan tetapi Saksi-7 berkata sudah ambil saja karena ini titipan dari orang tuanya, akhirnya Terdakwa terima, kemudian Terdakwa antar Saksi-7 ke Bandara El Tari Kupang untuk kembali ke Pamekasan.
- l. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-7 Terdakwa kembali ke Asrama Brigif 21/Komodo, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan rincian percatam Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa Saksi-1 telah membantu kelulusan ketiga (calon catam) tersebut dan sekira pukul 12.30 Bakso 99 Kuanino, setibanya di Kuanino Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Warung Bakso 99 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 makan-makan sambil cerita kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan plastik hitam yang isinya uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sambil berkata ini ada oleh-oleh dari saya lalu Saksi-1 jawab

Hal 9 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi-1 menyimpan bungkus tersebut dimotornya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.

- m. Bahwa Total uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan uang sebagai berikut Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi-1, Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri dengan rincian sebagai berikut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli Sepeda Motor second jenis Honda Beat warna merah dengan Nopol DH 3258 BK, kemudian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan acara Maulid Nabi di Masjid Brigif 21/Komodo, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat isteri dan anak pulang ke Jawa pada bulan Januari 2018, Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk membeli makan, pulsa, bola volly 3 (tiga) buah, sepatu olahraga 2 (dua) pasang dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) awalnya Terdakwa berencana untuk membeli tanah di Madura, namun pada saat Terdakwa di panggil ke Kodam IX/Udayana Terdakwa sudah menyerahkan ke Tim Intel Kodam IX/Udayana.
- n. Bahwa yang Terdakwa tahu Saksi-11 sudah selesai pendidikan dan sudah berdinis di Jawa Timur sedangkan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 masih sedang mengikuti pendidikan kejuruan di Singaraja Denpasar.
- o. Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membantu Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 mengikuti seleksi penerimaan Catam PK TNI AD karena Terdakwa mengharapkan imbalan uang walaupun ternyata Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan peran dalam menentukan kelulusan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa Serka Akhmad Kusnianto NRP 21080780520587 tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada :

Dakwaan alternatif Pertama Pasal 11 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasihat hukum dan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi-1 yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 10 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Teguh Setiawan
Pangkat/NRP : Sertu/21080726340786
J a b a t a n : Turharwat Tuud Ajenrem
K e s a t u a n : Ajenrem 161/Wira Sakti
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 6 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kuanino Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa bertugas di Brigif 21/Komodo namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan satu leting.
2. Bahwa pada penerimaan Secata PK tahun 2017 Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk menginformasikan waktu/jadwal penerimaan Secata PK tersebut karena menurut Terdakwa ada saudaranya yang akan mengikutinya dan Saksi-1 sampaikan jika sudah ada penerimaan akan Saksi informasikan kepada Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa menelpon Saksi menanyakan tentang penerimaan Secata dan Terdakwa sampaikan pendaftaran Secata PK Gel II tahun 2016 sudah dibuka, kemudian Terdakwa menyampaikan ada keponakannya yang mau ikut seleksi tersebut yaitu Sdr. Syofi Kharisma Yudha (Syofi) dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi menginformasikan setiap perkembangan tes yang diikuti oleh Sdr. Syofi dan Saksi katakan "Ok, saya bantu tapi kalau lulus jangan lupa bagian saya" namun pada seleksi Secata PK Gel II tahun 2016 tersebut, Sdr. Syofi tidak lulus.
4. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi menanyakan informasi penerimaan Secata TA 2017 dan Saksi sampaikan kalau sudah ada penerimaan akan diinformasikan dan pada awal bulan Februari 2017 Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan penerimaan Secata PK Gel I TA 2017 sudah dibuka, selanjutnya Terdakwa menyampaikan Sdr. Syofi kembali mengikuti seleksi Secata PK tersebut dan saat ini sudah berada di Kupang tinggal bersama Saksi-1 di asrama Brigif 21/ Komodo untuk melakukan pembinaan fisik serta berlatih psikotes maupun akademik.
5. Bahwa pada saat Sdr. Syofi mengikuti berbagai tahapan seleksi Secata tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk menginformasikan setiap pelaksanaan tes yang dilakukan oleh Sdr. Syofi dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Apabila Sdr. Syofi lulus dan diterima, jangan lupa bagian saya" kemudian Terdakwa mengatakan akan memperhatikan hal itu.
6. Bahwa dengan adanya permohonan dari Terdakwa untuk memonitor Sdr. Syofi maka Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan seleksi tersebut yang dimulai bulan Februari sampai dengan bulan April 2017 dan Saksi hanya mengetahui Sdr. Syofi pada saat

Hal 11 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi kehadiran di Ajenrem 161/WS namun tidak pernah membicarakan apapun dengannya demikian pula pada saat Sdr. Syofi melaksanakan berbagai tahapan seleksi Secata tersebut Saksi tidak pernah menghubungi siapapun untuk membantu agar Sdr. Syofi bisa lulus dan pada akhirnya Sdr. Syofi memang dinyatakan lulus dan melaksanakan pendidikan di Rindam IX/Udayana, setelah pengumuman kelulusan tersebut Saksi lalu menginformasikannya kepada Terdakwa.

7. Bahwa sekira bulan Juli 2017, Terdakwa menghubungi Saksi mengajak bertemu di Warung Bakso 99 Kuanino dan setelah bertemu kemudian makan bakso serta ngobrol-ngobrol selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik sebagai tanda terima kasih dan oleh-oleh dari Terdakwa atas bantuan Saksi sehingga Sdr. Syofi bisa lulus dan Terdakwa tidak menyebutkan isi dalam bungkus plastik tersebut serta Saksi juga tidak menanyakannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa setelah sampai di rumah dan saat itu istri Saksi yaitu Sdri. Alip Fitayah sedang tidak berada di rumah kemudian Saksi membuka bungkus plastik yang diserahkan oleh Terdakwa berisi sejumlah uang yang kemudian Saksi hitung jumlahnya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lalu menanyakan "Apa maksudnya memberikan uang sebanyak ini". Kemudian dijawab oleh Terdakwa "Itu oleh-oleh dari saya sebagai titipan dari orang tuanya Sdr. Syofi yaitu Sdr. Ripandi" kemudian Saksi menanyakannya lagi "Uang ini untuk apa" lalu Terdakwa mengatakan "Sudah terima saja" dan Saksi jawab "Terima kasih" setelah itu uang tersebut Saksi simpan di dalam lemari pakaian di belakang lipatan baju.
9. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan menanyakan "Kapan lagi ada penerimaan Secata PK" dan Saksi sampaikan "Kalau nanti sudah ada penerimaan akan saya informasikan" dan saat itu Terdakwa mengatakan ada 3 (tiga) orang lagi saudaranya yang mau ikut seleksi Secata tersebut namun tidak menyebutkan nama-namanya dan pada awal bulan Oktober 2017 setelah dibuka pendaftaran Secata PK Gelombang II kemudian Saksi menginformasikan kepada Terdakwa yang menyampaikan agar Saksi membantu Terdakwa menginformasikan setiap tahapan seleksi yang diikuti oleh ketiga orang saudaranya tersebut dan Saksi katakan kepada Terdakwa "Ya, saya bantu tapi jangan lupa untuk saya".
10. Bahwa seleksi Secata PK Gel II tahun 2017 tersebut dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 sampai bulan November 2017 dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi nama ketiga orang saudaranya tersebut yaitu Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi yang sat itu sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama Brigif 21/Komodo untuk pembinaan fisik maupun belajar akademik serta psikotes.
11. Bahwa setiap tahap seleksi yang diikuti oleh Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi, Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi menyampaikan setiap tahapan seleksi Secata PK tersebut dan Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun supaya mereka bertiga bisa diterima dan lulus karena

Hal 12 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang sedang kemampuan mereka dan pada akhir bulan November 2017 Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam IX/ Udayana dan setelah pengumuman kelulusan tersebut Saksi memberitahukannya kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 Terdakwa meghubungi Saksi-1 mengajak bertemu di Warung Bakso 99 Kuanino dan setelah bertemu lalu makan bakso serta ngobrol-ngobrol, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan plastik titipan dari orang tua Sdr. Moh. Syarifuddin, yaitu Sdr. Sanikah dan orang tua dari Sdr. Moh. Muhlis yaitu Sdr. Nigar, serta orang tua dari Sdr. Agung Setia Budi yaitu Sdr. Rahmat atas bantuan Saksi sehingga anak mereka bisa lulus seleksi Secata dan saat itu meskipun Terdakwa tidak menyebutkan isi dalam bungkusan plastik tersebut namun Saksi yakin isinya adalah uang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing.
13. Bahwa setelah sampai di rumah dan saat itu istri Saksi tidak berada di rumah, selanjutnya Saksi membuka bungkusan plastik berisi uang tersebut dan menghitungnya sehingga diketahui jumlahnya adalah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Uang sebanyak ini untuk apa" lalu dijawab oleh Terdakwa "Sudah, kamu ambil saja" lalu Saksi sampaikan "Terima kasih".
14. Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tersebut Saksi gabungkan dengan uang yang diberikan oleh Terdakwa pada bulan Juli 2017 sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi simpan kembali di dalam lemari pakaian pada rak kedua di belakang lipatan baju serta tidak pernah Saksi beritahukan kepada siapapun termasuk kepada istri Saksi dan Saksi tidak pernah mempergunakannya karena masih merasa takut dan sampai akhir bulan Januari 2018 terhadap perbuatan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa masih dalam keadaan aman.
15. Bahwa pada awal bulan Februari 2018 Saksi diperintahkan berangkat ke Kodam IX/Udayana untuk dimintai keterangan di Sintel Kodam terkait dengan seleksi penerimaan Secata TA 2017 di Korem 161/WS dan pada tanggal 4 Februari 2018 Saksi berangkat ke Denpasar dan saat dilakukan pemeriksaan di Sintel Kodam IX/Udayana Saksi menyampaikan kalau yang Saksi lakukan saat seleksi penerimaan Secata PK tahun 2017 tersebut hanyalah memberikan informasi kepada Terdakwa tentang perkembangan pelaksanaan tes yang dilakukan oleh Sdr. Syofi, Sdr. Moh. Syarifuddin dan Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi dan Saksi tidak pernah menghubungi siapapun supaya mereka bisa lulus dan pada akhirnya mereka berempat memang lulus sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.
16. Bahwa dengan lulusnya keempat peserta seleksi Secata Pk tersebut kemudian orang tua mereka masing-masing yaitu Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar, serta Sdr. Rahmat memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa berupa uang yaitu pada bulan Juli 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Desember 2017 sejumlah

Hal 13 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada bulan Juli 2017 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2017 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

17. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar, serta Sdr. Rahmat untuk meminta sejumlah uang karena Saksi mengetahui dalam pelaksanaan tes Secata PK tersebut tidak dipungut biaya apapun dan Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. Ripandi, Sdr. Nigar dan Sdr. Rahmat serta Sdr. Sanikah mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ichsan Yudhistira
Pangkat/NRP : Serka/21060229460286
J a b a t a n : Baton Komplap Kihub Denma
K e s a t u a n : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 7 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Desa Kalimasi,
Kec Kupang Timur, Kab. Kupang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena satu kesatuan di Brigif 21/Komodo namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa menerima sejumlah uang dari orang tua calon peserta seleksi Secata PK tahun 2017 termasuk jumlahnya dan Saksi pernah diperintahkan oleh Pasi Intel Brigif 21/Komodo untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa.
3. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengatakan kepada Saksi pada penerimaan Secata PK tahun 2017 Terdakwa membantu 4 (empat) orang calon peserta seleksi penerimaan Secata PK yang berasal dari kampung Terdakwa dan mereka dinyatakan lulus lalu mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua mereka yang kemudian memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun Saksi tidak tahu jumlahnya tetapi akhirnya hal tersebut diketahui oleh pihak Intel dan dilaporkan sehingga Terdakwa dimintai pertanggungjawaban.
4. Bahwa pada saat penerimaan Secata PK tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa bukan personil yang ditugaskan oleh Kesatuan sebagai panitia seleksi sehingga menurut Saksi keterlibatan Terdakwa adalah sebagai individu membantu saudaranya agar bisa lulus karena Saksi pernah melihat ada beberapa orang yang dibina Terdakwa melakukan kegiatan pembinaan fisik di sekitar Brigif 21/Komodo.

Hal 14 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui untuk berbagai seleksi penerimaan Prajurit TNI tidak dilakukan pungutan biaya dan motifasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan tetapi cara-cara seperti sebenarnya tidak boleh dilakukan.

6. Bahwa tindak lanjut dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa akhirnya dikeluarkan Surat Telegram oleh Pangdam IX/Udayana tentang pelimpahan proses hukum perkara Terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Kodam kemudian oleh Polisi Militer.
7. Bahwa yang Saksi ketahui selain melaksanakan tugas pokoknya maka oleh Komadan Kesatuan, Terdakwa juga ditugaskan sebagai pengurus mesjid dan selama ini Saksi belum mendengar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rahmat
P e k e r j a a n : Petani
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 11 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Trasak Gajah RT 004 RW 002 Hec.Larangan Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di rumah orang tuanya di Desa Trasak Kec. Larangan Kab. Pamekasan pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar lima kali di rumahnya tersebut tetapi kalau dengan orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Mursi sering bertemu karena sebagai teman kerja Saksi di Gudang Tembakau Ming di Desa Tambung Kec. Larangan Kab. Pamekasan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2016 Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Saksi datang dan mengobrol dengan Terdakwa serta keluarganya menyampaikan anak Saksi yaitu Sdr. Agung Setya Budi (Saksi-8) baru lulus sekolah dan punya cita-cita mau jadi tentara lalu Terdakwa menceritakan pernah jadi panitia serta ada kenal dengan beberapa orang sebagai panitia maupun hal-hal lain terkait dengan seleksi maupun pendidikan TNI serta berbagai hal pahit manisnya menjadi TNI serta Terdakwa mengatakan ada kenal dengan beberapa orang sebagai panitia.
4. Bahwa beberapa waktu kemudian anak Saksi pergi ke Kupang serta tinggal bersama Terdakwa untuk ikut tes Secata PK dan juga untuk berlatih fisik dsb sedangkan untuk memudahkan urusan administrasi maka Kartu Keluarga (KK) yang digunakan juga juga ikut dengan KK Terdakwa di Kupang sedangkan biaya kebutuhan hariannya Saksi kirim agar tidak menjadi beban Terdakwa.

Hal 15 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ada penerimaan Secara berikutnya pada akhir tahun 2017 anak Saksi ikut tes dan Saksi mengetahui Terdakwa ikut membina fisiknya serta belajar ilmu pengetahuan namun Saksi tidak mengetahui apa upaya lain yang dilakukan Terdakwa agar anak Saksi bisa lulus dan setelah melalui berbagai tes kemudian Saksi mendapat informasi dari Terdakwa kalau anak Saksi lulus dan akan mengikuti pendidikan di Rindam Denpasar, terhadap informasi tersebut kemudian banyak tetangga serta kerabat Saksi yang menyampaikan ucapan selamat anak Saksi bisa lulus dan selain anak Saksi pada penerimaan sebelumnya yaitu pada awal tahun 2017 ada juga anak Sdr. Ripandi yang lulus Secara PK yaitu Sdr. Syofi.
6. Bahwa saat penerimaan Secara pada akhir tahun 2017 selain anak Saksi yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi prajurit TNI ada juga anak dari Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar maka sekira bulan November 2017 Sdr. Sanikah yaitu orang tua dari Sdr. Moh. Syarifuddin menyampaikan kepada Saksi kalau paman Sdr. Moh. Syarifudin yaitu Sdr. M. Jamai (Saksi-7) akan pergi ke Kupang untuk menyerahkan uang terima kasih kepada Terdakwa maka Saksi ikut menitipkan uang kepadanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) begitu pula dengan Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar sedangkan Sdr. Ripandi waktu anaknya lulus pada awal tahun 2017 langsung datang ke Kupang untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang katanya juga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi sangat berterima kasih kepada Terdakwa karena telah membantu anak Saksi lulus dan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang tabungan yang Saksi simpan sejak lama serta Saksi ikhlas memberikannya karena merasa sangat senang anak Saksi bisa menjadi anggota TNI dan Saksi tidak mengetahui apakah uang itu ada diberikan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain atau tidak.
8. Bahwa Terdakwa kemudian diperiksa dan disidangkan guna dimintai pertanggung jawabannya terhadap hal-hal yang dilakukannya itu, Saksi kurang memahaminya begitu juga saat Saksi dimintai keterangan di Polisi Militer karena menurut Saksi yang dilakukan Terdakwa hanya membantu agar anak Saksi bisa lulus dengan cara membina fisik dan ilmu pengetahuannya sedangkan Saksi sebagai orang tua tidak munghin hanya diam saja terhadap orang yang telah membantu anak Saksi menjadi Prajurit TNI.
9. Bahwa Saksi berharap walaupun Terdakwa dihukum agar kiranya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan tentang uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak akan Saksi minta lagi karena Saksi memberikannya dengan ikhlas dan sampai saat ini anak Saksi masih menjadi Prajurit TNI karena tidak ada pengaruh apapun terhadap kelulusannya akibat permasalahan yang dihadapi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Sdr. Nigar (Saksi-4) Sdr. Ripandi (Saksi-5), Sdr. Sanikah (Saksi-6), Sdr. Djamai (Saksi-7), Sdr. Agung Setya Budi (Saksi-8), Sdr. Moh. Syarifudin (Saksi-9), Sdr. Moh.

Hal 16 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Syofi Karisma Yudha (Saksi-11) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nigar
P e k e r j a a n : Petani
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 31 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Trasak RT/RW 008/004 Kec. Larangan Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil di rumah orang tua Saksi, tepatnya di Desa Trasak Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga sabagai saudara sepupu.
2. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2017 pulang ke rumahnya di desa Trasak, Saksi bersama anak Saksi yang bernama Moh. Muhlis (Saksi-10) datang ke rumah Terdakwa kemudian anak Saksi bilang pingin masuk menjadi tentara, beberapa waktu kemudian anak Saksi diajak dan dibawa ke Kupang untuk tinggal bersama Terdakwa untuk dibina dan dilatih agar bisa diterima menjadi tentara, sedangkan Kartu Keluarganya (KK) ikut dengan KK Terdakwa.

Hal 17 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang Saksi dan Terdakwa tidak ada perjanjian apapun, baik pada saat anak Saksi melaksanakan tes maupun sampai dengan sudah dinyatakan lulus karena Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pendaftaran calon Prajurit TNI AD dan selama ini Terdakwa tidak pernah meminta imbalan berupa uang/jaminan lainnya selama anak Saksi mengikuti test Prajurit TNI AD dan anak Saksi kemudian memang dinyatakan lulus.

4. Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan lulus kemudian Saksi pernah minta tolong kepada Sdr. Moh. Djama'i (Saksi-7) menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai rasa terima kasih dan rasa syukur Saksi dan dari sejumlah uang tersebut juga sebagai pengganti biaya hidup anak Saksi selama tinggal bersama Terdakwa di Kupang.
5. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti tanda terima/pengiriman uang tersebut karena Saksi menitipkan melalui Sdr. Moh. Djama'i serta Saksi tidak pernah mengirim uang lewat transfer dan selama anak Saksi mengikuti seleksi Catam tersebut Terdakwa tidak pernah menargetkan/mematok/menawarkan sejumlah harga dalam proses penerimaan calon prajurit kepada Saksi dan keluarga lainnya.
6. Bahwa selain anak Saksi ada 2 (dua) orang lainnya yang juga ikut seleksi Catam tersebut yaitu Sdr. Moh. Syarifuddin (Saksi-9) dan Sdr. Agung Setia Budi (Saksi-8) dan mereka juga lulus
7. Bahwa Saksi tidak tahu dalam proses pendaftaran maupun seleksi Catam tersebut tidak di pungut biaya dan terhadap uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak akan Saksi minta lagi karena Saksi memberikannya dengan ikhlas.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ripandi
P e k e r j a a n : Petani
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 20 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Trasak RT/RW 04/02 Kec. Larangan Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil di rumah orang tuanya di Desa Trasak Kec. Larangan Kab. Pemengkasan, dan antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga atau famili sabagai saudara sepupu.
2. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2017 pulang kerumahnya di Desa Trasak, anak Saksi yang bernama Agung Setia Budi bermain di rumahnya Terdakwa, kemudian anak Saksi pulang dan bilang mau jadi Tentara, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan bilang anak Saksi mau masuk jadi Tentara, selanjutnya anak Saksi dibawa ke Kupang untuk dibina

Hal 18 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan kartu keluarga (KK) ikut Sdr. Asrul selaku teman kantor Terdakwa yang sudah lama tinggal di Kupang.

3. Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa tidak ada perjanjian apapun, baik pada saat melaksanakan tes sampai lulus seleksi serta Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pendaftaran calon Catam PK TNI AD, yang tahu anak Saksi sendiri saat bertemu dengan Terdakwa dan selama ini Terdakwa tidak pernah meminta imbalan berupa uang/jaminan lainnya selama saya mengikuti tes catam PK TNI AD.
4. Bahwa Saksi pernah minta tolong ke Sdr. Moh. Djama'i (Saksi-7) menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan rasa terima kasih dan rasa syukur anak Saksi bisa lulus dan diterima menjadi anggota TNI serta sebagai pengganti biaya hidup selama tinggal bersama Terdakwa di Kupang.
5. Bahwa Saksi sama sekali tidak mempunyai bukti tanda terima/pengiriman uang tersebut karena Saksi menitipkan melalui Sdr. Moh. Djama'i dan Saksi tidak pernah mengirim uang lewat transfer.
6. Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih keluarga Saksi, selama anak Saksi tinggal bersama Terdakwa di Kupang dari awal sebelum ada pendaftaran Catam hingga sampai sekarang.
7. Bahwa tidak ada perjanjian apapun antara Saksi dan Terdakwa dalam perjanjian berbentuk lisan maupun tertulis.
8. Bahwa selain anak Saksi ada 2 (dua) orang juga yang sama-sama mengikuti seleksi /Catam PK TNI AD yaitu Sdr. Moh. Syarifuddin serta Sdr. Agung Setia Budi dan tidak tahu dalam proses seleksi Catam PK TNI AD tidak di pungut biaya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sanikah
P e k e r j a a n : Petani
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 31 Desember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Trasak RT/RW 03/01 Kec. Larangan Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil di rumah Saksi di Desa Trasak Kec.Larangan Kab. Pamekasan, dan antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan saudara sepupu.
2. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti pulang ke rumah di Desa Trasak, anak Saksi yang bernama Moh. Syarifuddin bilang mau masuk jadi tentara, dan Saksi bilang kalau kamu mau jadi

Hal 19 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan bilang anak Saksi mau masuk jadi tentara, selanjutnya anak Saksi dibawa ke Kupang untuk dibina dan dilatih oleh Terdakwa sedangkan Kartu Keluarganya (KK) ikut Terdakwa.

3. Bahwa selama ini antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perjanjian apapun, baik pada saat melaksanakan tes maupun sampai lulus dan Terdakwa tidak pernah meminta imbalan berupa uang/jaminan lainnya selama anak Saksi mengikuti tes Catam PK TNI AD.
4. Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai rasa ucapan terima kasih karena anak Saksi bisa lulus dan uang tersebut Saksi titipkan melalui Sdr. Moh. Djama'i (Saksi-7)
5. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti tanda terima/pengiriman uang tersebut karena Saksi tidak pernah mengirim uang lewat transfer, dan selama anak Saksi mengikuti seleksi Terdakwa tidak pernah menargetkan/mematok/menawarkan sejumlah harga dalam proses kelulusan Catam PK TNI AD kepada keluarga Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam proses pendaftaran seleksi Catam PK TNI AD tidak di pungut biaya, dan Saksi menitipkan uang kepada Sdr. Moh. Djama'i untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai ungkapan rasa terima kasih dan rasa syukur karena selama berada di Kupang anak Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa hingga selesai test.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Djama'i
P e k e r j a a n : Petani
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 14 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Tambung RT/RW 002/02 Ds.Biris Laok
Kec. Pademawu Kab.Pamekasan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil dirumahnya di Desa Trasak Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan diantara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan saudara sepupuh.
2. Bahwa pada saat pulang ke rumah di Desa Trasak, Saksi bertemu dengan Sdr. Sanikah, Sdr. Rahmat dan Sdr. Nigar kemudian ketiga orang tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada akhir bulan November 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi berangkat ke Kupang naik pesawat untuk mengantarkan titipan ke Terdakwa yang besarnya uang Saksi tidak tahu karena di bungkus plastik dan dilakban, kurang lebih pukul 17.00 Wib tiba di bandara dan di jemput oleh Terdakwa, setelah itu di hotel dan menyampaikan kepada Terdakwa ada titipan uang dari pamannya

Hal 20 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Pamekasan, kemudian Terdakwa bilang “ini apa om ?” saya jawab “Ini titipan uang dari Sdr. Sanikan, Sdr. Nigar dan Sdr. Rahmat” awalnya Terdakwa menolak, kemudian Saksi paksa karena Saksi hanya menyampaikan amanat dari paman di Pamekasan dan uang tersebut diterima Terdakwa. Pada pukul 20.30 Wib, Saksi pulang dan diantarkan oleh Terdakwa ke bandara dan sampai Pamekasan besok harinya pukul 07.00 Wib.

4. Bahwa Saksi menyerahkan sendiri uangnya kepada Terdakwa sesuai amanat dari paman yang di Pamekasan Madura dan tidak memakai bukti tanda terima dan pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat karena Saksi menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa serta kedatangan Saksi hanya mengantarkan titipan uang, setelah itu tidak ada yang dibicarakan lagi.
5. Bahwa waktu Saksi mengantarkan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan selama ini Saksi tidak pernah memberikan hadiah kepada siapapun dan hanya kepada Terdakwa atas permintaan dari ketiga orang tua tersebut yang anak-anaknya pernah tinggal bersama dengan Terdakwa di Kupang.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Agung Setia Budi
Pekerjaan : Siswa Secata TNI AD
Nomor Siswa : T. 434
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 1 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Surapati, Kubujati Asrama Secata Rindam IX/Udayana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil di Madura dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu nenek Terdakwa dan nenek Saksi adalah saudara.
2. Bahwa pada saat Saksi masih kelas 3 SMA Saksi diberitahu oleh bapaknya yang bernama Sdr. Rahmat bahwa akan ada pendaftaran catam TNI AD bapak saksi mendapat informasi dari tunangan sepupuh Saksi yang bernama Sertu Asrul anggota Brigif 21/Komodo, karena memang Saksi ingin menjadi TNI AD kemudian setelah tamat SMA pada bulan April 2016 saya pergi ke Kupang ketempatnya Terdakwa yang masih keluarga di Brigif 21/Komodo.
3. Bahwa Saksi berangkat ke Kupang dari rumah di Pamekasan Madura diantar oleh bapak Saksi ke Surabaya dan Saksi dari Surabaya ke Kupang sendiri dengan naik pesawat terbang, sesampai di tempatnya Sertu Asrul tinggal berdua dengannya kemudian Saksi pindah ke tempat Terdakwa yang disana ada juga

Hal 21 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Muhammad Syarifudin yang kesemuanya akan mendaftar Catam TNI AD.

4. Bahwa setelah berada di tempat Terdakwa dan karena ingin mendaftar dan mengikuti seleksi Catam TNI AD kemudian Saksi disuruh belajar Psikotes dan berlatih lari, disamping itu selama berada ditempatnya Terdakwa saya juga membantu istrinya yang berjualan bakso di warung.
5. Bahwa Saksi baru pertama kali mendaftar mengikuti seleksi Catam TNI AD pada bulan Oktober 2017 di wilayah Kupang dan saat itu Saksi berdomisili di Kupang dan untuk mendapat KTP / kartu identitas di Kupang dibantu oleh Terdakwa dengan cara pindah domisili dari Pamekasan Madura ke Kupang, Saksi tidak tahu berapa biayanya dan ikut / terdaftar di Kartu Keluarga (KK) nya Sertu Asrul anggota Brigif 21/Komodo.
6. Bahwa pada saat mengikuti tes/pendaftaran Catam TNI AD tersebut hanya mengikuti saran dari Terdakwa untuk belajar Psikotes serta berlatih lari, tidak pernah menghubungi siapapun dan Saksi tidak tahu Terdakwa menghubungi siapa saja untuk kelancaran tes yang Saksi ikuti serta Saksi tahu pelaksanaan tes/pendaftaran Catam TNI AD tidak menggunakan uang/dipungut biaya apapun.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Moh. Syarifuddin
Pekerjaan : Siswa Secata TNI AD
Nomor Siswa : T. 247
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 4 Nopember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Surapati, Kubujati Asrama Secata Rindam IX/Udayana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil (semasih duduk dibangku sekolah SMP) dan diantara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tamat sekolah SMA Saksi ikut tinggal bersama Terdakwa di asrama Brigif 21/Komodo Kupang NTT dengan tujuan untuk mengikuti tes seleksi Catam TNI AD Th.2017 dan selama Saksi tinggal bersama Terdakwa diarahkan untuk pembinaan fisik dan belajar Psikotes.
3. Bahwa selama Saksi berdomisili di Kupang dengan alamat KTP sesuai dengan KTP RT 001, RW 001 Desa Naunu, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa Saksi awal mula pindah dengan mengurus surat perpindahan dari Jawa ke Kupang sekira Tahun 2017, kemudian

Hal 22 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selama Saksi tidak di Kupang Saksi ikut bersama Terdakwa dan masuk dalam kartu keluarga Terdakwa.

5. Bahwa selama Saksi tinggal bersama Terdakwa, Saksi tidak pernah memberikan uang ataupun dimintai Terdakwa yang berkaitan dengan seleksi Secata ataupun yang lainnya dan Saksi mengetahui selama mengikuti pelaksanaan tes / pendaftaran Catam PK TNI AD TA. 2017 tidak ada dipungut biaya apapun.
6. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan hadiah berupa uang dari Terdakwa ataupun terhadap orang lain baik selama maupun sesudah melaksanakan tes pendaftaran Catam PK TNI AD Tahun 2017 dan Saksi tidak pernah melihat menyaksikan ataupun mendengar jika orang tua/ orang lain memberikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa tentang sebelum dan sesudah kelulusan tes pendaftaran Caba/Catam PK TNI AD Tahun 2017.
7. Bahwa selama Saksi tinggal dengan Terdakwa sampai dengan saat sekarang tidak pernah melihat, mengetahui atau menyaksikan baik secara langsung ataupun dengan tidak secara langsung tentang orang tua atau orang lain memberikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh orang tua Saksi atas kelulusan Saksi kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengetahui tentang perjanjian yang dimaksud dan Saksi tidak pernah mengetahui isi dari perjanjian antara orang tua Saksi dengan Terdakwa tersebut.
9. Bahwa menurut Saksi member jaminan / imbalan dalam mengikuti tes untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak boleh dengan alasan karena aturannya untuk mengikuti tes masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya apapun.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Moh. Muhlis
Pekerjaan : Siswa Secata TNI AD
Nomor Siswa : T. 538
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 26 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Surapati, Kubujati Asrama Secata Rindam IX/Udayana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil di Madura dan Saksi masih ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa karena ibu Terdakwa adalah adik kandung bapak Saksi
2. Bahwa pada awal bulan April 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi di RT.008/RW.004 Desa Trasak, Kec. Larangan Kab.

Hal 23 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan. Pada saat bertemu dengan keluarga Saksi dan pada saat itu yang ada di rumah antara lain Saksi sendiri, bapak Saksi, ibu Saksi dan Terdakwa, pada saat itu kedua orang tua Saksi membicarakan tentang rencana Saksi mengikuti seleksi Catam di Kupang, selesai membicarakan masalah pendaftaran Catam Terdakwa pamit pulang. Pada pertengahan April 2017 Saksi berangkat dari Pamekasan menuju Kupang setibanya di Kupang Saksi dijemput oleh Terdakwa bersama istrinya, selanjutnya Saksi tinggal bersama Terdakwa di asrama Brigif 21/Komodo, Naibonat Kupang.

3. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi tidak ada Saksi dengar membicarakan biaya seleksi maupun hadiah uang untuk Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui waktu dan tempat pendaftaran Catam TNI AD Gel. I dan Gel. II Tahun 2017 dari Terdakwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Saksi mendaftarkan diri mengikuti seleksi Catam secara Online dan seleksi ini adalah yang pertama kalinya dan Saksi dinyatakan lulus.
5. Bahwa pada saat mengikuti seleksi Caba/Catam TNI AD Gel. I dan Gel. II Tahun 2017 bersama Saksi juga tinggal Sdr. Moh Syarifudin, dan Sdr. Agung Setya Budi di rumah Terdakwa di asrama Brigif 21/Komodo Naibonat.
6. Bahwa Saksi mendapatkan identitas domisili di Kupang dari Terdakwa dan cara pindah alamat selanjutnya terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) Sertu M. Karno Kusuma anggota Brigif 21 Komodo. Adapun urutan dalam KK tersebut sebagai berikut yang pertama Sertu M. Karno Kusuma, yang kedua istrinya, yang ketiga Saksi sendiri dan yang keempat anaknya Sertu M. Karno Kusuma, setelah Saksi terdaftar di dalam KKnya, kemudian Saksi dibuatkan KTP Kupang oleh Terdakwa sebagai persyaratan seleksi Catam dari bulan April 2017 sampai Saksi lulus seleksi Saksi tinggal di rumah Terdakwa bersama kedua orang teman Saksi yaitu Sdr. Moh Syarifudin dan Sdr. Agung Setia Budi.
7. Bahwa kegiatan Saksi di Kupang selama menjelang seleksi Caba/Catam TNI AD Gel. I dan Gel. II Tahun 2017 antara lain melaksanakan pembinaan fisik seperti lari, push up, pull up di lapangan Brigif 21/Komodo, renang bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Sdr. Moh Syarifudin serta Sdr. Agung Setia Budi dan belajar psikotes di rumah Terdakwa atas binaan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemberian hadiah berupa uang oleh orang tua Saksi ataupun orang lain kepada Terdakwa sebelum dan sesudah kelulusan tes/pendaftaran Catam PK TNI Gel. I dan Gel. II Tahun 2017 tersebut dan hal itu diperbolehkan.
9. Bahwa Saksi sama sekali tidak diberitahu oleh orang tua Saksi tentang pemberian uang terhadap Terdakwa maupun orang lain Saksi hanya mengikuti seleksi saja dengan tinggal di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Hal 24 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Syofi Karisma Yudha
Pangkat/NRP : Prada/31170656350197
J a b a t a n : Baton Komplap Kihub Denma
K e s a t u a n : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 12 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : RT/RW 01/08 Desa Murtajeh Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Kupang NTT di Desa Naunu Kec. Fatuleu di rumah dinas asrama Brigif 21/Komodo Terdakwa waktu itu yang mengenalkan orang tua Saksi yang bernama Sdr. Rifandi dan hubungan Saksi sebagai bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi semenjak kenal bulan Juni 2016 dengan Terdakwa sering kali bertemu karena Saksi bertempat tinggal di rumah dinas asrama Brigif 21/Komodo, Terdakwa di desa Naunu Kec. Fatuleu, yang dibicarakan waktu itu tentang pendaftaran tes TNI AD dan pembinaan fisik serta psikologi serta beribadah.
3. Bahwa Saksi mengetahui waktu dan tempat pendaftaran Caba/Catam PK TNI Gel. I dan Gel. II Tahun 2017 dari Terdakwa maupun dari Internet.
4. Bahwa pada saat pelaksanaan tes/pendaftaran Caba/Catam PK TNI Gel. I dan Gel. II Tahun 2017 Saksi berada di wilayah Kupang NTT dan Saksi mengikuti tes hanya satu kali dan langsung lulus.
5. Bahwa pada saat saksi mengikuti tes pendaftaran Caba/Catam PK TNI Gel. I dan Gel. II Tahun 2017, Saksi mendapatkan identitas/Kartu Keluarga (KK) dari Terdakwa karena Saksi tinggal dengan Terdakwa.
6. Bahwa aktifitas Saksi selama pelaksanaan test/pendaftaran Caba/Catam PK TNI Gel. I dan Gel. II Tahun 2017 di rumah Terdakwa hanya pembinaan fisik dan belajar Psikotes serta akademik.
7. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Terdakwa Saksi tidak pernah mengasih uang atau dimintai uang oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tes Caba/Catam PK TNI Gel. I dan Gel. II Tahun 2017 Saksi tidak dipungut biaya.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar orang tua Saksi atau orang lain memberikan hadiah uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 25 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 15 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21080780520587 selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa jabatan Terdakwa di Brigif 21/Komodo adalah Basilog 1 Sima Brigif bertugas membuat surat-surat dinas, pembuatan laporan pengajuan beras, bahan bakar minyak (BBM), Wabku, laporan materil dan tugas-tugas lainnya sesuai perintah serta petunjuk Komadan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti pada tahun 2016 dan pulang ke Pamekasan Madura lalu bertemu dengan Sdr. Ripandi yang merupakan tetangga Saksi dan saat itu Sdr. Ripandi menyampaikan kalau anaknya yaitu Sdr. Syofi Kharisma Yudha (Syofi) ingin masuk Secata TNI selanjutnya Sdr. Ripandi minta tolong agar anaknya tersebut bisa lulus dan diterima menjadi anggota TNI serta menanyakan berapa uang yang harus disiapkannya dan saat itu Saksi sampaikan kepada Sdr. Ripandi saat ini belum ada penerimaan namun bila sudah dibuka pendaftaran akan Terdakwa informasikan.
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan tentang penerimaan Secata dan disampainya pendaftaran Secata PK Gelombang II sudah dibuka kalau ada yang daftar silahkan daftar di Koramil terdekat selanjutnya Sdr.Syofi mendaftar di Koramil Camplong dan pada saat Sdr.Syofi mengikuti seleksi di Korem 161/WS, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu menginformasikan setiap perkembangan tes Sdr.Syofi dan Saksi-1 mengatakan " Ok, saya bantu tapi kalau lulus jangan lupa bagian saya " namun saat itu Sdr. Syofi tidak lulus.
5. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 menanyakan informasi penerimaan Secata TA 2017 dan kalau sudah ada penerimaan akan diinformasikannya. Pada awal bulan Februari 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan penerimaan Secata PK Gel I TA 2017 sudah dibuka lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ripandi agar menyampaikan hal itu kepada Sdr. Syofi dan beberapa waktu kemudian Sdr. Syofi datang ke Kupang melakukan pendaftaran Secata PK dan tinggal bersama Terdakwa di asrama Brigif 21/Komodo untuk melakukan pembinaan fisik dan belajar psikotes maupun akademik.
6. Bahwa pada saat Sdr. Syofi mengikuti seleksi Secata tersebut, Terdakwa meminta bantuan Saksi-1 dengan mengatakan kalau Sdr. Syofi adalah keponakan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Apabila Sdr. Syofi lulus dan diterima, jangan lupa bagian saya" dan Terdakwa sampaikan akan memperhatikan hal itu dan pada saat Sdr. Syofi mengikuti berbagai tahapan seleksi, sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2017, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dan terhadap semua tahapan seleksi yang dilakukan Sdr. Syofi, Saksi-1 mengatakan tidak ada minta bantuan kepada orang lain hingga

Hal 26 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak-anak Sdr. Syofi akan melanjutkan pendidikan di Rindam IX/ Udayana.

7. Bahwa sekira bulan Juli 2017 orang tua Sdr. Syofi yaitu Sdr. Ropandi menemui Terdakwa di asrama Brigif 21/ Komodo lalu menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ambil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam bungkus plastik hitam Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 saat di warung bakso 99 Kuanino sambil mengatakan “ Terima kasih, ini oleh-oleh dari saya “ dan setelah diterima oleh Saksi-1 selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa sekitar awal bulan September 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ropandi yang menyampaikan kelulusan Sdr. Syofi diketahui oleh tetangga di kampung sehingga orang tua dari Sdr. Moh. Syarifuddin yaitu Sdr. Sanikah dan orang tua dari Sdr. Moh. Muhlis yaitu Sdr. Nigar serta orang tua dari Sdr. Agung Setiya Budi yaitu Sdr. Rahmat menyampaikan melalui Sdr. Ropandi kalau mereka ingin juga anaknya dibantu masuk menjadi Prajurit TNI.
9. Bahwa atas penyampaian Sdr. Ropandi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang kemudian memberitahukan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gelombang II tahun 2017 sudah dibuka, maka Terdakwa menyuruh Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setiya Budi untuk mendaftar dan pelaksanaan seleksi dimulai pada bulan Oktober 2017 sampai bulan November 2017 dan Terdakwa kembali meminta bantuan Saksi-1 agar setiap tahapan seleksi yang mereka laksanakan diinformasikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengatakan “Ya, saya bantu tapi jangan lupa untuk saya” dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 tidak ada meminta bantuan kepada orang lain sampai akhirnya mereka bertiga dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam IX/ Udayana.
10. Bahwa setelah mereka bertiga dinyatakan lulus selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat memberitahukan tentang kelulusan anak mereka lalu sekira bulan November 2017 Sdr. Sanikah yaitu orang tua dari Sdr. Moh. Syarifuddin menyampaikan kepada Terdakwa kalau paman Sdr. Moh. Syarifudin yaitu Sdr. M. Jumai (Saksi-7) akan datang ke Kupang dan agar menjemputnya di bandara El Tari Kupang.
11. Bahwa pada hari kedatangan Saksi-7 yaitu pada bulan Desember 2017 kemudian Terdakwa menjemputnya di bandara El Tari, Kupang dan saat menginap pada salah satu hotel dekat bandara selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang titipan dari Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima saat itu adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda terima kasih dari mereka bertiga karena anaknya lulus Secata PK dan pada malam itu juga Saksi-7 kembali ke Surabaya.
12. Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya

Hal 27 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 dengan cara menghubunginya untuk bertemu di warung bakso 99 Kuanino kemudian Terdakwa menyerahkan uang dalam bungkus plastik hitam tersebut sambil mengatakan "Terima kasih, ini oleh-oleh dari saya" setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Apa maksudnya memberikan uang sebanyak ini " dan Terdakwa sampaikan "Ambil sajalah itu oleh-oleh dari saya" kemudian Saksi-1 menyampaikan lagi "Uang sebanyak ini untuk apa" dan Terdakwa jawab "Sudah terima saja" setelah itu Terdakwa mengatakan "Terima kasih"

13. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari orang tua peserta seleksi Secata PK tahun 2017 tersebut jumlah keseluruhannya adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) diserahkan kepada Saksi-1 sedangkan sisanya sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor, sepatu olah raga serta bola volly serta disumbangkan ke mesjid, sedangkan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita oleh penyidik dan Terdakwa mau menerima uang dari Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat tersebut karena mereka ikhlas memberikannya dan Terdakwa tidak pernah memaksa mereka memberikannya.
14. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 mengetahui Sdr. Syofi, Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, dan Sdr. Agung Setya Budi lulus Secata PK tersebut sesuai dengan kemampuan mereka oleh karena itu maka Terdakwa maupun Saksi-1 seharusnya menolak pemberian uang dari orang tua mereka karena dalam pelaksanaan tes Secata PK tersebut tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa sangat mengetahui kehidupan sehari-hari dari Sdr. Ripandi, Sdr. Nigar dan Sdr. Rahmat serta Sdr. Sanikah sehingga untuk mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut mereka lakukan dengan menjual sawah, kebun maupun ladang asalkan anak-anaknya bisa menjadi Prajurit TNI.
15. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa juga diperiksa di Sintel Kodam IX/ Udayana dan Terdakwa sampaikan bahwa uang tanda terima kasih yang Terdakwa terima pada bulan Juli 2017 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan uang milik Sdr. Ripandi dan yang pada bulan Desember 2017 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) merupakan uang milik Sdr. Nigar dan Sdr. Rahmat serta Sdr. Sanikah.
16. Bahwa Terdakwa sedang berupaya untuk mengganti uang milik Sdr. Ripandi dan Sdr. Nigar, Sdr. Rahmat serta Sdr. Sanikah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut meskipun mereka tidak mempermasalahkan hal itu serta tidak pernah menyampaikan akan meminta kembali kepada Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini karena merupakan perbuatan melawan hukum dan memalukan Kesatuan Terdakwa serta institusi TNI-AD pada umumnya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya oleh karena itu mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Hal 28 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :

- a. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DH 3258 BK.
- c. 2 (dua) pasang sepatu olahraga.
- d. 3 (tiga) buah bola volly.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- b. 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- c. 1 (satu) lembar bukti pembelian sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol DH 3258 BK.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa

1. Barang-barang:

- a. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

merupakan sisa dari uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat dari jumlah keseluruhannya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DH 3258 BK.
- c. 2 (dua) pasang sepatu cat olahraga.
- d. 3 (tiga) buah bola volly.

merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang yang diterimanya dari Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- b. 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- c. 1 (satu) lembar bukti pembelian sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol DH 3258 BK.

Bahwa barang bukti surat-surat pada poin a, b dan c tersebut sangat terkait erat dengan barang bukti berupa barang-barang pada poin b yaitu sebagai kelengkapan dari sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DH 3258 BK serta secara administrasi adalah bukti pembelian yang dilakukan Terdakwa sehingga terhadap pengelompokan dari barang bukti berupa barang dan surat tersebut Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal 29 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 15 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080780520587 selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar jabatan Terdakwa di Brigif 21/Komodo adalah Basilog 1 Sima Brigif bertugas membuat surat-surat dinas, laporan pengajuan beras, bahan bakar minyak (BBM), Wabku, laporan materil maupun tugas-tugas lainnya dan Terdakwa tidak pernah ditunjuk maupun diperintahkan sebagai panitia seleksi Secata PK tahun 2017.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti pada tahun 2016 pulang ke Pamekasan Madura lalu bertemu dengan tetangganya yaitu Sdr. Ripandi yang menyampaikan kalau anaknya Sdr. Syofi Kharisma Yudha (Syofi) ingin masuk Secata TNI. Selanjutnya Sdr. Ripandi minta tolong agar anaknya tersebut bisa lulus dan diterima menjadi anggota TNI serta menanyakan berapa uang yang harus disiapkannya dan saat itu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Ripandi saat ini belum ada penerimaan namun bila sudah dibuka pendaftaran akan Terdakwa informasikan.
4. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan penerimaan Secata PK Gel I TA 2017 sudah dibuka lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ripandi agar

Hal 30 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. Syofi tentang hal itu dan beberapa waktu kemudian Sdr. Syofi datang ke Kupang mendaftar Secara PK dan tinggal bersama Terdakwa di asrama Brigif 21/ Komodo untuk melakukan pembinaan fisik dan belajar psikotes maupun akademik.

5. Bahwa benar pada saat Sdr. Syofi mengikuti seleksi Secara tersebut, Terdakwa meminta bantuan Saksi-1 dengan mengatakan kalau Sdr. Syofi adalah keponakannya. Selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Apabila Sdr. Syofi lulus dan diterima, jangan lupa bagian saya" dan Terdakwa sampaikan akan memperhatikan hal itu dan pada saat Sdr. Syofi mengikuti berbagai tahapan seleksi, sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2017, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dan terhadap semua tahapan seleksi yang dilakukan Sdr. Syofi, Saksi-1 mengatakan tidak ada minta bantuan kepada orang lain hingga akhirnya Sdr. Syofi lulus selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam IX/ Udayana.
6. Bahwa benar sekira bulan Juli 2017 orang tua Sdr. Syofi yaitu Sdr. Ripandi datang ke Kupang menemui Terdakwa di asrama Brigif 21/ Komodo lalu menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diambil Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam bungkus plastik hitam diserahkan kepada Saksi-1 saat di warung bakso 99 Kuanino sambil mengatakan " Terima kasih, ini oleh-oleh dari saya " .
7. Bahwa benar pada awal bulan September 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ropandi yang menyampaikan kelulusan Sdr. Syofi diketahui oleh tetangga di kampung sehingga orang tua dari Sdr. Moh. Syarifuddin yaitu Sdr. Sanikah dan orang tua dari Sdr. Moh. Muhlis yaitu Sdr. Nigar serta orang tua dari Sdr. Agung Setiya Budi yaitu Sdr. Rahmat menyampaikan melalui Sdr. Ropandi kalau mereka ingin juga anaknya dibantu masuk menjadi Prajurit TNI.
8. Bahwa benar atas penyampaian Sdr. Ropandi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang memberitahukan seleksi penerimaan Secara PK TNI AD Gelombang II tahun 2017 sudah dibuka, maka Terdakwa menyuruh Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setiya Budi untuk mendaftar dan pelaksanaan seleksi dimulai pada bulan Oktober 2017 sampai bulan November 2017 dan Terdakwa kembali meminta bantuan Saksi-1 agar setiap tahapan seleksi yang mereka laksanakan diinformasikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengatakan "Ya, saya bantu tapi jangan lupa untuk saya" dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 tidak ada meminta bantuan kepada orang lain sampai akhirnya mereka bertiga dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam IX/ Udayana.
9. Bahwa benar setelah mereka bertiga dinyatakan lulus selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat memberitahukan tentang kelulusan anak mereka maka sekira bulan November 2017 Sdr. Sanikah yaitu orang tua dari Sdr. Moh. Syarifuddin menyampaikan kalau paman Sdr. Moh. Syarifudin yaitu Sdr. M. Jamai (Saksi-7) akan datang ke Kupang supaya Terdakwa menjemputnya di bandara.

Hal 31 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Desember 2017 Saksi-7 datang lalu dijemput Terdakwa di bandara Eltari, Kupang dan saat menginap pada salah satu hotel dekat bandara selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang titipan dari Sdr.Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima saat itu adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda terima kasih dari mereka bertiga karena anaknya lulus Secata PK dan pada malam itu juga Saksi-7 kembali ke Surabaya.

11. Bahwa benar selanjutnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diambil Terdakwa Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluannya sedangkan yang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 pada ulan Desember 2017 tersebut dengan cara-cara sebagaimana saat menyerahkan uang pada bulan Juli 2017 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 di warung bakso 99 Kuanino.
12. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari orang tua peserta seleksi Secata PK tahun 2017 tersebut jumlah keseluruhannya adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) diserahkan kepada Saksi-1 sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor, sepatu olah raga serta bola volly serta disumbangkan ke mesjid, sedangkan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita oleh penyidik dan Terdakwa mau menerima uang dari Sdr. Ripandi, Sdr.Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat tersebut karena mereka ikhlas memberikannya dan Terdakwa tidak pernah memaksa mereka memberikannya.
13. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 mengetahui Sdr. Syofi, Sdr. Moh. Syarifuddin,Sdr. Moh. Muhlis, dan Sdr. Agung Setya Budi lulus Secata PK tersebut sesuai dengan kemampuan mereka, oleh karena itu maka Terdakwa maupun Saksi-1 seharusnya menolak pemberian uang dari orang tua mereka karena dalam pelaksanaan tes Secata PK tersebut tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa sangat mengetahui kehidupan sehari-hari dari Sdr. Ripandi,Sdr. Nigar dan Sdr. Rahmat serta Sdr.Sanikah sehingga untuk mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut mereka lakukan dengan menjual sawah,kebun maupun ladang asalkan anak-anaknya bisa menjadi Prajurit TNI.
14. Bahwa benar pada bulan Februari 2018, Terdakwa diperiksa di Sintel Kodam IX/Udayana dan saat ini Terdakwa sedang berupaya untuk mengganti uang milik Sdr. Ripandi dan Sdr. Nigar, Sdr. Rahmat serta Sdr. Sanikah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut meskipun mereka tidak mempermasalahkan hal itu serta tidak pernah menyampaikan akan memintanya kembali kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini karena bertentangan dengan hukum dan memalukan Kesatuan Terdakwa serta institusi TNI-AD pada umumnya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya oleh karena itu mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Hal 32 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP.

Bahwa terhadap terbuktiannya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwaan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Unsur kesatu : Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Unsur kedua : Yang menerima hadiah atau janji.
Unsur ketiga : Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Atau
Alternatif Kedua :

Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, dalam pembuktiannya Undang-undang memperbolehkan

Hal 33 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer mengajukan Majelis Hakim untuk memilih alternatif yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Sedangkan kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 15 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080780520587 selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Komandan Brigif 21/ Komodo selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/05/IX/2018 tanggal 05 September 2018 menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Bigif 21/ Komodo.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal 34 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat adanya unsur kesengajaan pada diri si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri Terdakwa dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah adanya keuntungan yang diperoleh pelaku yang dalam hal ini tidak hanya berupa materi namun dapat juga berupa fasilitas, sarana maupun kemudahan lainnya yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Bahwa pada unsur ini terdapat alternatif berupa diri sendiri atau orang lain maka sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2016 dan tahun 2017 Terdakwa bukan sebagai personil yang ditugaskan sebagai panitia seleksi Secata PK tersebut.
2. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan penerimaan Secata PK Gel I TA 2017 sudah dibuka karena Saksi-1 mengetahui Sdr. Syofi

Hal 35 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) akan kembali mengikuti seleksi Secata PK tersebut dan sudah berada di Kupang tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama Brigif 21/Komodo untuk melakukan pembinaan fisik maupun belajar psikotes dan akademik.

3. Bahwa benar pada saat Sdr. Syofi mengikuti seleksi Secata PK Gelombang II tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk menginformasikan setiap tahapan seleksi yang diikuti oleh Sdr. Syofi dan atas penyampaian Terdakwa selanjutnya saksi-1 mengatakan "Akan saya bantu dan apabila Sdr. Syofi lulus, jangan lupa bagian saya" kemudian Terdakwa mengatakan akan memperhatikan hal itu.
4. Bahwa benar sebagaimana penyampaian Terdakwa maka Saksi-1 selalu menginformasikan setiap tahapan seleksi tersebut dan Saksi-1 tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun agar Sdr. Syofi bisa lulus karena yakin dengan kemampuan yang dimilikinya dan Sdr. Syofi memang lulus, selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam IX/ Udayana.
5. Bahwa benar setelah Sdr. Syofi dinyatakan lulus selanjutnya pada bulan Juli 2017 orang tua Sdr. Syofi yaitu Sdr. Ripandi menemui Terdakwa di Kupang dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 dalam bungkus plastik warna hitam saat di warung bakso 99 Kuanino, Kupang.
6. Bahwa benar pada saat seleksi Secata PK Gelombang II tahun 2017 pada bulan Oktober 2017 sampai bulan November 2017 Terdakwa kembali menyampaikan agar Terdakwa menginformasikan setiap tahapan seleksi yang diikuti oleh Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi yang merupakan saudara Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan "Ya, akan saya bantu tapi jangan lupa untuk saya " dan sebagaimana pada saat seleksi Secata PK Gelombang I Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sedangkan terhadap berbagai tahapan seleksi Secata PK yang dilaksanakan oleh Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi tersebut Saksi-1 tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun agar mereka bertiga bisa lulus karena merasa yakin dengan kemampuan yang mereka miliki dan pada akhirnya Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi memang lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam IX/ Udayana dan selanjutnya Terdakwa menginformasikan hal itu kepada orang tua mereka.
7. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa, selanjutnya Sdr. Sanikah yaitu orang tua dari Sdr. Moh. Syarifuddin menyampaikan kepada Terdakwa kalau paman Sdr Moh. Syarifudin yaitu Sdr. M. Jumai (Saksi-7) akan datang ke Kupang untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dilakukan pada salah satu hotel dekat bandara yaitu uang milik Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 36 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 pada bulan Desember 2017 di warung bakso 99 Kuanino, Kupang.
9. Bahwa benar terhadap uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol DH 3258 BK, 2 (dua) pasang sepatu olahraga, 3 (tiga) buah bola volly serta disumbangkan ke Mesjid dan sisanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan penyitaan oleh penyidik dan terhadap uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) belum dipergunakan oleh Saksi-1 sehingga masih dalam keadaan utuh saat ditemukan oleh Pasi Intel maupun Dantim Intel Korem 161 WS terkait dengan perkara Saksi-1 pada berkas yang terpisah.
10. Bahwa benar Sdr. Syofi, Sdr. Moh. Syarifuddin dan Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi lulus seleksi Secata PK karena kemampuan yang mereka miliki maka seharusnya Terdakwa maupun Saksi-1 tidak menerima pemberian uang dari Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat tersebut karena Terdakwa maupun Saksi-1 mengetahui terhadap pelaksanaan penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang harus dibuktikan dari perbuatan yang dilakukan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan tindakan Terdakwa yaitu "Rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Hal 37 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (Bewegen)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dan tanpa paksaan sehingga si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah berupa sesuatu benda pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis dan dalam perkara Terdakwa ini barang yang dimaksud adalah berupa uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2017 saat dilakukan seleksi penerimaan Secata PK TA 2017, Terdakwa bukan sebagai personil yang ditunjuk oleh Kesatuannya sebagai panitia seleksi tersebut tetapi Terdakwa ikut membantu Sdr. Syofi (Saksi-11) yang kembali akan mengikuti seleksi Secata PK tersebut dan sudah berada di Kupang tinggal bersama Terdakwa di asrama Brigif 21/ Komodo untuk melakukan pembinaan fisik maupun belajar psikotes dan akademik.
2. Bahwa benar pada saat Saksi-11 mengikuti seleksi Secata PK Gelombang II tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk menginformasikan setiap tahapan seleksi yang dilaksanakannya dan Saksi-1 mengatakan kepada “Akan saya bantu dan apabila Sdr. Syofi lulus, jangan lupa bagian saya” kemudian Terdakwa mengatakan akan memperhatikan hal itu.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 selalu berkomunikasi pada setiap tahapan seleksi yang dilakukan oleh Saksi-11 dan Saksi-1 tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun agar Sdr. Syofi bisa lulus karena yakin dengan kemampuannya dan akhirnya memang lulus lalu mengikuti pendidikan di Rindam IX/ Udayana maka beberapa waktu kemudian orang tua Sdr. Syofi yaitu Sdr. Ripandi (Saksi-5) datang ke Kupang menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2017 dibuka lagi pendaftaran Secata PK Gelombang II selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-1 ada 3 (tiga) orang lagi saudaranya yang akan mengikuti seleksi Secata PK yaitu Sdr. Moh. Syarifuddin (Saksi-9) , Sdr. Moh. Muhlis (Saksi-10), serta Sdr. Agung Setia Budi (Saksi-11) dan mereka bertiga telah tinggal bersama Terdakwa di asrama Brigif 21/ Komodo untuk pembinaan fisik dan belajar psikotes serta akademik.
5. Bahwa benar saat seleksi Secata PK Gelombang II tahun 2017 tersebut Terdakwa kembali meminta bantuan Saksi-1 yang

Hal 38 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengatakan bahwa akan saya bantu tapi jangan lupa untuk saya” sedangkan terhadap berbagai tahapan seleksi Secara PK yang dilaksanakan oleh Sdr. Moh. Syarifuddin, Sdr. Moh. Muhlis, serta Sdr. Agung Setia Budi tersebut Saksi-1 tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun agar mereka bertiga bisa lulus karena yakin dengan kemampuan mereka dan pada akhirnya Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 memang lulus lalu mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat memberitahukan tentang kelulusan anak mereka, kemudian Sdr. Sanikah yaitu orang tua dari Sdr. Moh. Syarifuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa paman Saksi-9 yaitu Saksi-7 akan datang ke Kupang untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang kemudian menjemput Saksi-7 di bandara El Tari Kupang lalu saat berada pada salah satu hotel dekat bandara selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang titipan dari Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-3 masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar selanjutnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 pada bulan Desember 2017 tersebut dengan cara-cara yang sama sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Juli 2017 saat di warung bakso 99 Kuanino, Kupang.
8. Bahwa benar terhadap uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol DH 3258 BK, 2 (dua) pasang sepatu olahraga serta 3 (tiga) buah bola volly dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita oleh penyidik dalam perkara Terdakwa sedangkan terhadap uang sejumlah Rp140.000.000, 00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa belum dipergunakan oleh Saksi-1 sehingga masih dalam keadaan utuh saat dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi-1 serta sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 pada berkas yang terpisah dengan perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

Hal 39 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang saling bersesuaian.

2. Alat bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya keinginan untuk mendapatkan uang dari tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai personil yang ditunjuk pada seleksi penerimaan Secata PK tahun 2017.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang terkait dengan seleksi penerimaan Secata PK tahun 2017 tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan dalam lingkungan TNI karena hal-hal terkait dengan penerimaan Prajurit TNI telah disediakan oleh negara sehingga tidak dipungut biaya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil berupa uang terhadap 4 (empat) orang tua peserta seleksi yang lulus Secata PK tahun 2017 dan di sisi lain dapat menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi TNI secara umum dan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan penerimaan Prajurit TNI.

Hal 40 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat namun dilakukan secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa akan mengganti uang milik Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan dalam pelaksanaan dinas Terdakwa bersikap loyal serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi orang lain yaitu Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi TNI secara umum dan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan penerimaan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa yang tidak hanya dilakukannya sendiri melainkan juga ada peran dari Sertu Teduh Setyawan (Saksi-1).

Demikian pula terhadap barang bukti berupa uang yang diterima Terdakwa pada bulan Juli 2017 dan bulan Desember 2017 masih ada sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) termasuk juga

Hal 41 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti lainnya berupa sepeda motor lengkap dengan surat-suratnya sehingga secara ekonomis masih ada nilainya.

- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan perbuatan dan peran Terdakwa dalam perkara ini demikian pula dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maupun sepeda motor yang dibeli Terdakwa lengkap dengan surat-suratnya sehingga secara ekonomis masih ada nilainya. maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dipandang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat senantiasa mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Hal 42 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :

- Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol DH 3258 BK.
- 2 (dua) pasang sepatu olah raga.
- 3 (tiga) buah bola volly.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol DH 3258 BK.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat khususnya pada poin a yaitu 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol DH 3258 BK a.n. Fendi Setyo Susilo dan pada poin b 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DH 3258 BK. a.n. Fendi Setyo Susilo, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari barang bukti berupa barang-barang pada poin b yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol DH 3258 BK dan juga sangat terkait erat dengan penentuan status barang bukti tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat apabila barang bukti berupa surat-surat pada poin a dan b tersebut sebagai bagian dari barang bukti berupa barang-barang, sehingga pengelompokkan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DH 3258 BK.
- 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- 2 (dua) pasang sepatu olah raga.
- 3 (tiga) buah bola volly.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar bukti pembelian sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol DH 3258 BK.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim terkait dengan barang bukti tersebut diatas, maka pengelompokkan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang :

Hal 43 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Merupakan sisa dari uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat dari jumlah keseluruhannya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat.

- b. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DH 3258 BK.
- c. 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.
- d. 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo

Merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis serta perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

- e. 2 (dua) pasang sepatu olah raga.
- f. 3 (tiga) buah bola volly.

Merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang tersebut sudah rusak sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar bukti pembelian sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol DH 3258 BK.

Merupakan bukti pembelian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Kusnianto, Serka NRP 21080780520587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan.

Hal 44 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian, diputuskan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ripandi, Sdr. Sanikah dan Sdr. Nigar serta Sdr. Rahmat.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol DH 3258 BK.

- c. 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo.

- d. 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat a.n. Fendi Setyo Susilo

Dirampas untuk negara.

- e. 2 (dua) pasang sepatu olah raga.

- f. 3 (tiga) buah bola volly.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar bukti pembelian sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol DH 3258 BK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Mmbebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 45 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/K/PM.III-15/AD/X/2018 tanggal 4 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag. S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H. M.H Mayor Chk NRP 110100244160477 dan Indra Gunawan, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H, Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag. S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 110100244160477

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 46 dari 46 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)